



PUTUSAN

Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kurniati binti Noerdoelhir (Alm);
2. Tempat lahir : OKU Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/2 September 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa jati Rahayu Timur Kec Martapura Kab OKU Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/78/VIII/RES 4.2./2020 tanggal 26 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021

Terdakwa didampingi oleh Eka Sulastris, S.H., Andi Humansyah, S.H., dan Eni Erlinawati, S.H., advokat pada Kantor Hukum Eka Sulastris, S.H., & Rekan yang beralamat di Komplek Taman Sasana Putra Blok B6 Nomor 1, Tegal Binangun, Plaju, Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN BTA tanggal 4 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN BTA tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KURNIATI Binti NOERDOELHIR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama - 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat brutto : 0.12 (nol koma dua belas) gram.
 - 1 (satu) buah bong plastik lengkap pipet plastik.
 - 1 (satu) buah pirek kaca.
 - 2 (dua) buah korek api gas."dirampas untuk dimusnahkan";
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa KURNIATI Binti NOERDOELHIR (Alm) Bersama-sama dengan Saksi HARI SAPUTRA Bin RISWANDINUR (Alm) dalam berkas terpisah Pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2020 Sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya diwaktu lain yang masih berada ditahun 2020 Bertempat di Desa Jati Rahayu Timur Kec. Martapura Kab. OKU Timur, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri baturaja "percobaan atau permufakatan jahat telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I jenis sabu" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Pada hari dan tanggal sebagaimana yang telah di sebutkan di atas , berawal saat saksi WEN AVEN NIKTOR. S dan saksi ALSEN RINANDO melakukan penggerebekan di rumah terdakwa yang terletak di desa jati rahayu timur Kec. Martapura Kab. OKU Timur. Awal nya saksi Hari Saputra Bersama Sdra MADI (DPO) dan sdr DAVID CARLES (DPO) sedang berada di ruang tengah Sedangkan terdakwa Berada didalam kamar rumah nya namun saat terjadi penangkapan terhadap terdakwa, sdr MADI (DPO) dan sdr DAVID CARLES (DPO) Berhasil melarikan diri lewat pintu belakang, dan pada saat melakukan pengeledahan di temukan barang bukti 1 (Satu) paket sisa narkotika jenis sabu yang di bungkus di dalam plastik klip bening dengan berat netto : 0,015 (nol koma nol lima belas) gram, 1 (Satu) Buah Bong Botol Plastik Beserta Pipet Plastik, 1 (Satu) Buah Pirek Kaca, 2 (Dua) Buah Korek Api Gas, yang berada di ruang tengah rumah terdakwa, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa Ke Polres OKU Timur Guna Penyelidikan Lebih Lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 2939/NNF/2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti kristal putih seberat 0,015 gram, positif Metamfetamina yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 2939/NNF/2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin terdakwa KURNIATI Binti NULDULHIR (Alm), disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan narkotika Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa KURNIATI Binti NOERDOELHIR (Alm) Bersama-sama dengan Saksi HARI SAPUTRA Bin RISWANDINUR (Alm) dalam berkas terpisah Pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2020 Sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya tidaknya diwaktu lain yang masih berada ditahun 2020 Bertempat di Desa Jati Rahayu Timur Kec. Martapura Kab. OKU Timur, atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri baturaja “tanpa hak melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal sebagaimana yang telah di sebutkan di atas , berawal saat saksi WEN AVEN NIKTOR. S dan saksi ALSEN RINANDO melakukan penggerebekan di rumah terdakwa yang terletak di desa jati rahayu timur Kec. Martapura Kab. OKU Timur. Awal nya saksi Hari Saputra Bersama Sdra MADI (DPO) dan sdr DAVID CARLES (DPO) sedang berada di ruang tengah Sedangkan terdakwa Berada didalam kamar rumah nya namun saat terjadi penangkapan terhadap terdakwa, sdr MADI (DPO) dan sdr DAVID CARLES (DPO) Berhasil melarikan diri lewat pintu belakang, dan pada saat melakukan penggeledahan di temukan barang bukti 1 (Satu) paket sisa narkotika jenis sabu yang di bungkus di dalam plastik klip bening dengan berat netto : 0,015 (nol koma nol lima belas) gram, 1 (Satu) Buah Bong Botol Plastik Beserta Pipet Plastik, 1 (Satu) Buah Pirek Kaca, 2 (Dua) Buah Korek Api Gas, yang berada di ruang tengah rumah terdakwa, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa Ke Polres OKU Timur Guna Penyelidikan Lebih Lanjut;
- Bahwa sabu tersebut dikonsumsi bersama-sama dengan cara membuat boong yang dibuat dari botol plastik yang sudah ada pipetnya dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pirex kemudian sabu tersebut terdakwa letakkan diatas kaca pirex lalu dibakar menggunakan korek api gas kemudian dihisap seperti merokok;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 2939/NNF/2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti kristal putih seberat 0,015 gram, positif Metamfetamina yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;

- Dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 2939/NNF/2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin terdakwa KURNIATI Binti NULDULHIR (Alm), disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan narkotika Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wen Aven Niktor Siregar anak dari Toni Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan suami Terdakwa yaitu saksi Hari Saputra bin Riswandinur pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WIB, dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Jati Rahayu Timur, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat 0,12 gram, 1 (satu) buah bong botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah korek api gas, dimana barang-barang tersebut ditemukan di lantai ruang tengah rumah Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat 0,12 gram merupakan kepunyaan orang bernama Madi, namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana Madi memperoleh barang tersebut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan saksi Hari Saputra bin Riswandinur bersama Madi, dan David sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, namun pada saat saksi dan tim melakukan penggerebekan, Madi dan David melarikan diri sehingga belum dapat ditangkap, sedangkan Terdakwa sedang berada di dalam kamar, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang terlihat mencurigakan, dan ternyata Terdakwa mengakui jika Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika pada hari penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menguasai Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Alsen Rinando bin Agus Cik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan suami Terdakwa yaitu saksi Hari Saputra bin Riswandinur pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WIB, dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Jati Rahayu Timur, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat 0,12 gram, 1 (satu) buah bong botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah korek api gas, dimana barang-barang tersebut ditemukan di lantai ruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat 0,12 gram merupakan kepunyaan orang bernama Madi, namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana Madi memperoleh barang tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi Hari Saputra bin Riswandinur bersama Madi, dan David sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, namun pada saat saksi dan tim melakukan penggerebekan, Madi dan David melarikan diri sehingga belum dapat ditangkap, sedangkan Terdakwa sedang berada di dalam kamar, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang terlihat mencurigakan, dan ternyata Terdakwa mengakui jika Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika pada hari penangkapan tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menguasai Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;
- 3. Hari Saputra bin Riswandinur, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan Terdakwa yang merupakan istri saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WIB, dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Jati Rahayu Timur, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat 0,12 gram, 1 (satu) buah bong botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah korek api gas, dimana barang-barang tersebut ditemukan di lantai ruang tengah rumah Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Madi dan Carles datang untuk memperbaiki *handphone* karena saksi merupakan teknisi elektronik, kemudian setelah *handphone* tersebut diserahkan kepada saksi, lalu saksi memperbaiki *handphone* tersebut di ruang teknisi, sedangkan Madi dan Carles masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tengah, kemudian Madi dan Carles mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di ruang tengah rumah saksi, kemudian setelah saksi selesai memperbaiki *handphone* tersebut, saksi menuju ruang tengah dan bergabung dengan Madi dan Carles yang sedang mengkonsumsi Narkotika, lalu saksi menghisap narkotika tersebut sebanyak dua kali hisapan, selanjutnya saksi pergi ke kamar mandi, kemudian tidak berapa lama petugas Kepolisian datang menangkap saksi, sedangkan Madi dan Carles melarikan diri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika pada hari penangkapan tersebut, saksi baru mengetahui setelah dilakukan penangkapan dan diakui oleh Terdakwa jika Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika sebanyak satu kali hisapan;
 - Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat 0,12 gram merupakan kepunyaan orang bernama Madi, namun saksi tidak mengetahui dari mana Madi memperoleh barang tersebut;
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi bersama Madi, dan David sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, namun pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi dan tim melakukan penggerebekan, Madi dan David melarikan diri sehingga belum dapat ditangkap;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menguasai Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Hari Saputra bin Riswandinur yang merupakan suami Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WIB, dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Jati Rahayu Timur, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat 0,12 gram, 1 (satu) buah bong botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah korek api gas, dimana barang-barang tersebut ditemukan di lantai ruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Madi dan Carles datang untuk memperbaiki *handphone* karena suami Terdakwa yaitu saksi Hari Saputra bin Riswandinur merupakan teknisi elektronik, kemudian setelah *handphone* tersebut diserahkan kepada saksi Hari Saputra bin Riswandinur, lalu saksi Hari Saputra bin Riswandinur memperbaiki *handphone* tersebut di ruang teknisi, sedangkan Madi dan Carles masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tengah, kemudian Madi dan Carles mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di ruang tengah rumah Terdakwa, dimana Terdakwa saat itu sedang berada di dalam kamar, kemudian saat Terdakwa sedang keluar kamar, Madi menawarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa ikut mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut hanya satu kali hisapan tanpa sepengetahuan saksi Hari Saputra bin Riswandinur, setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat 0,12 gram merupakan kepunyaan orang bernama Madi, namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana Madi memperoleh barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang berada di dalam kamar, lalu ketika Terdakwa sedang keluar kamar, Madi menawarkan Narkotika jenis sabu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa ikut mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut hanya satu kali hisapan tanpa sepengetahuan saksi Hari Saputra bin Riswandinur, setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi Hari Saputra bin Riswandinur bersama Madi, dan David sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, namun pada saat saksi dan tim melakukan penggerebekan, Madi dan David melarikan diri sehingga belum dapat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu:

1. Anak Saksi Ines Sidobi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa yang merupakan ibu kandung anak saksi, telah ditangkap bersama dengan saksi Hari Saputra bin Riswandinur oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jati Rahayu Timur, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur;
 - Bahwa saat kejadian anak saksi sedang berada di dalam kamar, kemudian anak saksi mendengar suara orang di ruang tengah, lalu anak saksi keluar kamar dan melihat petugas Kepolisian datang dan masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Hari Saputra bin Riswandinur, kemudian anak saksi langsung menghubungi saksi Komala Sari dan memberitahukan kejadian tersebut, selanjutnya tidak berapa lama kemudian saksi Komala Sari datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan saksi Hari Saputra di bawa oleh petugas Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa selanjutnya anak saksi dijaga oleh saksi Komala Sari hingga persidangan ini dilaksanakan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;
2. Komala Sari, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Hari Saputra bin Riswandinur yang merupakan suami Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WIB, dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Jati Rahayu Timur, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat 0,12 gram, 1 (satu) buah bong botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah korek api gas, dimana barang-barang tersebut ditemukan di lantai ruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi, namun pada saat kejadian, anak Terdakwa menghubungi saksi yang menyatakan ada petugas Kepolisian yang datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Hari Saputra, kemudian saksi langsung datang ke rumah Terdakwa dan melihat ada petugas Kepolisian yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, lalu Terdakwa dan saksi Hari Saputra di bawa oleh petugas Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan saksi Hari Saputra pada hari kejadian karena saksi baru datang setelah dihubungi oleh anak Terdakwa setelah petugas Kepolisian datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya anak Terdakwa dijaga oleh saksi hingga persidangan ini dilaksanakan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah melampirkan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2939/NNF/2020 tanggal 04 September 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S. Si., M. Si, Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr, dan Aliyus Saputra, S.Kom., selaku Pemeriksa, serta diketahui oleh Drs. Kuncara Yuniadi, M.M., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,015 gram, 1 (satu) botol lastik berisi urin dengan volume 10 ml milik Hari Saputra bin Riswandinur (Alm), dan 1 (satu) botol lastik berisi urin dengan volume 10 ml milik Kurniati binti Nurdulhir, disimpulkan ketiga barang bukti tersebut positif mengandung

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat 0,12 gram;
- 1 (satu) buah bong botol plastik beserta pipet plastik;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Hari Saputra bin Riswandinur yang merupakan suami Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WIB, dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Jati Rahayu Timur, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat 0,12 gram, 1 (satu) buah bong botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah korek api gas, dimana barang-barang tersebut ditemukan di lantai ruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat 0,12 gram merupakan kepunyaan orang bernama Madi, namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana Madi memperoleh barang tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Madi dan Carles datang untuk memperbaiki *handphone* karena suami Terdakwa yaitu saksi Hari Saputra bin Riswandinur merupakan teknisi elektronik, kemudian setelah *handphone* tersebut diserahkan kepada saksi Hari Saputra bin Riswandinur, lalu saksi Hari Saputra bin Riswandinur memperbaiki *handphone* tersebut di ruang teknisi, sedangkan Madi dan Carles masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tengah, kemudian Madi dan Carles mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di ruang tengah rumah Terdakwa, dimana Terdakwa saat itu sedang berada di dalam kamar, kemudian saat Terdakwa sedang keluar kamar, Madi menawarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut hanya satu kali hisapan tanpa sepengetahuan saksi Hari Saputra bin Riswandinur, setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi Hari Saputra bin Riswandinur bersama Madi, dan David sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, namun pada saat saksi dan tim melakukan penggerebekan, Madi dan David melarikan diri sehingga belum dapat ditangkap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2939/NNF/2020 tanggal 04 September 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S. Si., M. Si, Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr, dan Aliyus Saputra, S.Kom., selaku Pemeriksa, serta diketahui oleh Drs. Kuncara Yuniadi, M.M., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,015 gram, 1 (satu) botol lastik berisi urin dengan volume 10 ml milik Hari Saputra bin Riswandinur (Alm), dan 1 (satu) botol lastik berisi urin dengan volume 10 ml milik Kurniati binti Nurdulhir, disimpulkan ketiga barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur penyalah guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui pelaku tindak pidana dalam perkara ini bernama Kurniati binti Noerdoelhir (Alm), yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, dan selama di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani, serta mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur “orang” sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, oleh karenanya untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak, maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini, maka diketahui Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WIB, dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Jati Rahayu Timur, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat 0,12 gram, 1 (satu) buah bong botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek



kaca, 2 (dua) buah korek api gas, dimana barang-barang tersebut ditemukan di lantai ruang tengah rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika Madi dan Carles datang untuk memperbaiki *handphone* karena suami Terdakwa yaitu saksi Hari Saputra bin Riswandinur merupakan teknisi elektronik, kemudian setelah *handphone* tersebut diserahkan kepada saksi Hari Saputra bin Riswandinur, lalu saksi Hari Saputra bin Riswandinur memperbaiki *handphone* tersebut di ruang teknisi, sedangkan Madi dan Carles masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tengah, kemudian Madi dan Carles mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di ruang tengah rumah Terdakwa, dimana Terdakwa saat itu sedang berada di dalam kamar, kemudian saat Terdakwa sedang keluar kamar, Madi menawarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa ikut mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut hanya satu kali hisapan tanpa sepengetahuan saksi Hari Saputra bin Riswandinur, setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat 0,12 gram merupakan kepunyaan orang bernama Madi, namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana Madi memperoleh barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan penyalah guna Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur “narkotika golongan I bagi diri sendiri” disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana narkotika yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan narkotika golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WIB, dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Jati Rahayu Timur, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat 0,12 gram, 1 (satu) buah bong botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca, 2 (dua) buah korek api gas, dimana barang-barang tersebut ditemukan di lantai ruang tengah rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika Madi dan Carles datang untuk memperbaiki *handphone* karena suami Terdakwa yaitu saksi Hari Saputra bin Riswandinur merupakan teknisi elektronik, kemudian setelah *handphone* tersebut diserahkan kepada saksi Hari Saputra bin Riswandinur, lalu saksi Hari Saputra bin Riswandinur memperbaiki *handphone* tersebut di ruang teknisi, sedangkan Madi dan Carles masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tengah, kemudian Madi dan Carles mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di ruang tengah rumah Terdakwa, dimana Terdakwa saat itu sedang berada di dalam kamar, kemudian saat Terdakwa sedang keluar kamar, Madi menawarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa ikut mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut hanya satu kali hisapan tanpa sepengetahuan saksi Hari Saputra bin Riswandinur, setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2939/NNF/2020 tanggal 04 September 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S. Si., M. Si, Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr, dan Aliyus Saputra, S.Kom., selaku Pemeriksa, serta diketahui oleh Drs. Kuncara Yuniadi, M.M., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,015 gram, 1 (satu) botol lastik berisi urin dengan volume 10 ml milik Hari Saputra bin Riswandinur (Alm), dan 1 (satu) botol lastik berisi urin dengan volume 10 ml milik Kurniati binti Nurdulhir, disimpulkan ketiga barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.30 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Jati Rahayu Timur, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, dimana pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat 0,12 gram, 1 (satu) buah bong botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah korek api gas, dimana barang-barang tersebut ditemukan di lantai ruang tengah rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika Madi dan Carles datang untuk memperbaiki *handphone* karena suami Terdakwa yaitu saksi Hari Saputra bin Riswandinur merupakan teknisi elektronik, kemudian setelah *handphone* tersebut diserahkan kepada saksi Hari Saputra bin Riswandinur, lalu saksi Hari Saputra bin Riswandinur memperbaiki *handphone* tersebut di ruang teknisi, sedangkan Madi dan Carles masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tengah, kemudian Madi dan Carles mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di ruang tengah rumah Terdakwa, dimana Terdakwa saat itu sedang berada di dalam kamar, kemudian saat Terdakwa sedang keluar kamar, Madi menawarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa ikut mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut hanya satu kali hisapan tanpa sepengetahuan saksi Hari Saputra bin Riswandinur, setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pecandu narkotika karena Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, selain itu Terdakwa juga bukanlah korban penyalah guna yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, karena penggunaan yang dilakukannya disadari secara utuh beserta seluruh akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat 0,12 gram;
- 1 (satu) buah bong botol plastik beserta pipet plastik;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas,

yang merupakan Narkotika dan alat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dan agar barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan kembali oleh Terdakwa atau pihak lainnya serta barang-barang bukti tersebut tidak memiliki manfaat apapun, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kurniati binti Noerdoelhir (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat 0,12 gram;
 - 1 (satu) buah bong botol plastik beserta pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 2 (dua) buah korek api gas,Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan, S.H., M.H, Salihin Ardiansyah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujiyanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferri Irawan, S.H.,M.H

Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum.

Salihin Ardiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Mujiyanto, S.H.